



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI ARDIANSYAH ALIAS DEDI BIN ZAINAL ABIDIN**
2. Tempat lahir : Tenggulun
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 6 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dan MAULANA S.H., advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ARDIANSYAH Alias DEDI Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDI ARDIANSYAH Alias DEDI Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik merek Lotus;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru beserta nomor simcard barang bukti telah diputus dalam perkara An. M. Ilham Sitorus

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEDI ARDIANSYAH Alias DEDI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Suka Maju Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau di Dusun Suka Damai Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "***t anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus dan mengatakan "*lagi Dimana ded? Aku mau beli bahan sabu*" kemudian terdakwa menjawab "*lagi dirumah ni bang, yaudah kerumah aku aja abang kita bahas disini*", tidak lama kemudian Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus datang menemui terdakwa, lalu Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus mengatakan "*ded aku mau belanja lagi sabu*" kemudian terdakwa mengatakan "*yaudah mau belanja berapa kau bang?*" lalu Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus menjawab “*aku ada duit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ini ded berapa dapat?*” selanjutnya terdakwa kembali menjawab “*duit segitu dapat lah 1 ji bang*” kemudian mendengar jawaban terdakwa Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu setelah menerima uang yang diberikan oleh Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus terdakwa kembali mengatakan “*bang pulang aja dulu nanti bahan sabunya aku antar kerumah abang*”, selanjutnya setelah mendengar arahan dari terdakwa Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus langsung pergi dari rumah terdakwa;

Bahwa setelah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus pergi terdakwa langsung menghubungi Sdr. Herman untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa langsung menghubungi Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus dan mengatakan terdakwa sedang menuju kerumah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.40 WIB terdakwa tiba dirumah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus dan mengatakan “*ini bang bahannya*” selanjutnya setelah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Rudi Hamzah Bin M. Syahrul, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang datang menghampiri terdakwa yang sedang berada pada sebuah rumah di Dusun Suka Damai Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, selanjutnya Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik merek Lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau dan 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang ditemukan didapur rumah terdakwa, kemudian Saksi Rudi Hamzah Bin M. Syahrul, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual terdakwa kepada Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 09.45 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. MASHUR SIREGAR dengan hasil: 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis Sabu adalah berat keseluruhan sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5044/ NNF/ 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS,ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih adalah berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik tersangka An. M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. MASHUR SIREGAR dengan hasil: 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 223/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS,ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram tersangka An. Dedi Ardiansyah Als Dedi Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 09.30

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI ARDIANSYAH Alias DEDI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam antara bulan Agustus tahun 2023 sampai pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dusun Suka Maju Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau di Dusun Suka Damai Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus dan mengatakan *"lagi Dimana ded? Aku mau beli bahan sabu"* kemudian terdakwa menjawab *"lagi dirumah ni bang, yaudah kerumah aku aja abang kita bahas disini"*, tidak lama kemudian Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus datang menemui terdakwa, lalu Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus mengatakan *"ded aku mau belanja lagi sabu"* kemudian terdakwa mengatakan *"yaudah mau belanja berapa kau bang?"* lalu Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus menjawab *"aku ada duit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ini ded berapa dapat?"* selanjutnya terdakwa kembali menjawab *"duit segitu dapat lah 1 ji bang"* kemudian mendengar jawaban terdakwa Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu setelah menerima uang yang diberikan oleh Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus terdakwa kembali mengatakan *"bang pulang aja dulu nanti bahan sabunya aku antar kerumah abang"*, selanjutnya setelah mendengar arahan dari terdakwa Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus langsung pergi dari rumah terdakwa;

Bahwa setelah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus pergi terdakwa langsung menghubungi Sdr. Herman untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa langsung menghubungi Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



dan mengatakan terdakwa sedang menuju kerumah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.40 WIB terdakwa tiba dirumah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus dan mengatakan "*ini bang bahannya*" selanjutnya setelah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Rudi Hamzah Bin M. Syahrul, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang datang menghampiri terdakwa yang sedang berada pada sebuah rumah di Dusun Suka Damai Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, selanjutnya Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik merek Lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau dan 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang ditemukan didapur rumah terdakwa, kemudian Saksi Rudi Hamzah Bin M. Syahrul, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual terdakwa kepada Saksi M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 09.45 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. MASHUR SIREGAR dengan hasil: 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis Sabu adalah berat keseluruhan sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5044/ NNF/ 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS,ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih adalah berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik tersangka An. M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Effendi Sitorus adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. MASHUR SIREGAR dengan hasil: 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 223/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS,ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram tersangka An. Dedi Ardiansyah Als Dedi Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Hamzah Bin M. Syahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus dimana awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 dan dari penangkapan Saksi Iham Sitorus ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi Ilham Sitorus dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Pihak Kepolisian berada di rumah yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke salah satu rumah dan langsung melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika pernah menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh sabu dari sdr Herman (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari sdr Herman (DPO);
 - Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap sdr Herman (DPO) namun sdr Herman (DPO) belum tertangkap;
 - Bahwa dari menjual sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sabu siap pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Rudi Hamzah beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus dimana awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 dan dari penangkapan Saksi Iham Sitorus ditemukan barang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi Ilham Sitorus dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi, Saksi Rudi Hamzah beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Pihak Kepolisian berada di rumah yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi, Saksi Rudi Hamzah beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi, Saksi Rudi Hamzah beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke salah satu rumah dan langsung melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika pernah menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terakhir Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh sabu dari sdr Herman (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari sdr Herman (DPO);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap sdr Herman (DPO) namun sdr Herman (DPO) belum tertangkap;
 - Bahwa dari menjual sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sabu siap pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Suka Maju, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik bening klip merah dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi baru membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan Saksi bayar setelah memperoleh uang dari menjual sabu tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan sabu bersama teman-teman Saksi lalu Saksi kemudian menjual sabu kepada teman-teman Saksi tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan Saksi pergunakan untuk membayar sisa pembelian sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi berada di gubuk depan rumah Saksi dan sedang bermain *handphone* tiba-tiba datang Pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian menanyakan dimana keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Saksi menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada di rumah Saksi yang Saksi simpan didalam 1 (satu) buah microfon yang berada di samping lemari televisi diatas sekat dinding;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Pihak Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya dari Saksi yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0813 7710 2087 dan 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian menanyakan darimana asal narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi mengatakan jika sabu tersebut berasal dari Terdakwa lalu Saksi serta barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 Januari 2024 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya yaitu 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 223/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ilham Sitorus mendatangi Terdakwa yang berada di gubuk belakang rumah Terdakwa untuk membeli sabu lalu Saksi Ilham Sitorus berkata "ded aku mau belanja sabu ?" lalu Terdakwa menjawab "ya udah mau belanja berapa kau bang ?" lalu Saksi Ilham Sitorus berkata "aku ada duit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini ded berapa dapat ?" lalu Terdakwa menjawab "duit segitu dapat lah 1 (satu) Ji bang" kemudian Saksi Ilham Sitorus memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana Saksi Ilham Sitorus mengatakan akan melunasi sisanya setelah sabu tersebut laku terjual lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Sitorus untuk pulang kemudian dan sabu tersebut akan Terdakwa antarkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Herman (DPO) untuk membeli sabu dimana Terdakwa mengatakan kepada sdr Herman (DPO) jika ada yang mau membeli sabu 1 (satu) Ji dengan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr Herman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di areal PT. SISIRO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr Herman (DPO) bertemu di areal PT. SISIRO lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Herman (DPO) lalu sdr Herman (DPO) memberikan 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisi sabu kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel sabu tersebut sedikit dan memasukkannya kedalam plastik bening;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ilham Sitorus dan mengabarkan jika Terdakwa hendak mengantarkan sabu pesanan Saksi Ilham Sitorus ke rumah Saksi Ilham Sitorus;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ilham Sitorus kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Ilham Sitorus dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Ilham Sitorus;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ilham Sitorus datang ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendengar kabar jika Saksi Ilham Sitorus ada ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa sempat lari ke kampung sebelah untuk menghindari pencarian Pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa ada membeli sabu dari sdr Herman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa pergunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa dengan bertanya "apa benar kau ada jual sabu ke Ilham Sitorus ?" lalu Terdakwa menjawab "benar pak" kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari sdr Herman (DPO);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjual sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sabu siap pakai;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri saat Saksi Ilham Sitorus ditangkap namun setelah keadaan tenang Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastik merk lotus;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum;
3. 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih narkoba jenis sabu;
4. 2 (dua) bungkus plastik bening;
5. 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau;
6. 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;
7. 1 (satu) buah mikrofon warna hitam;
8. 1 (satu) plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
9. 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru beserta nomor simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ilham Sitorus pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ilham Sitorus mendatangi Terdakwa yang berada di gubuk belakang rumah Terdakwa untuk membeli sabu lalu Saksi Ilham Sitorus berkata "ded aku mau belanja sabu ?" lalu Terdakwa menjawab "ya udah mau belanja berapa kau bang ?" lalu Saksi Ilham Sitorus berkata "aku ada duit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini ded berapa dapat ?" lalu Terdakwa menjawab "duit segitu dapat lah 1 (satu) Ji bang" kemudian Saksi Ilham Sitorus memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana Saksi Ilham Sitorus mengatakan akan melunasi sisanya setelah sabu tersebut laku terjual lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Sitorus untuk pulang kemudian dan sabu tersebut akan Terdakwa antarkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Herman (DPO) untuk membeli sabu dimana Terdakwa mengatakan kepada sdr Herman (DPO) jika ada yang mau membeli sabu 1 (satu) Ji dengan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr Herman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di areal PT. SISIRO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr Herman (DPO) bertemu di areal PT. SISIRO lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Herman (DPO) lalu sdr Herman (DPO) memberikan 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel sabu tersebut sedikit dan memasukkannya kedalam plastik bening;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ilham Sitorus dan mengabarkan jika Terdakwa hendak mengantarkan sabu pesanan Saksi Ilham Sitorus ke rumah Saksi Ilham Sitorus;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ilham Sitorus kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Ilham Sitorus dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Ilham Sitorus;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ilham Sitorus datang ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendengar kabar jika Saksi Ilham Sitorus ada ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa sempat lari ke kampung sebelah untuk menghindari pencarian Pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa ada membeli sabu dari sdr Herman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa menggunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menginterogasi Terdakwa dengan bertanya "apa benar kau ada jual sabu ke Ilham Sitorus ?" lalu Terdakwa menjawab "benar pak" kemudian Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari sdr Herman (DPO);
- Bahwa dari menjual sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sabu siap pakai;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri saat Saksi Ilham Sitorus ditangkap namun setelah keadaan tenang Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 Januari 2024 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya yaitu 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 223/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Dedi Ardiansyah Alias Dedi Bin Zainal Abidin**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus dimana awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 dan dari penangkapan Saksi Ilham Sitorus ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi Ilham Sitorus dengan cara membeli dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam hal menjual, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal menjual, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang menjual, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkoba sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus dimana awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham Sitorus pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 dan dari penangkapan Saksi Ilham Sitorus ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi Ilham Sitorus dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ilham Sitorus mendatangi Terdakwa yang berada di gubuk belakang rumah Terdakwa untuk membeli sabu lalu Saksi Ilham Sitorus berkata “ded aku mau belanja sabu ?” lalu Terdakwa menjawab “ya udah mau belanja berapa kau bang ?” lalu Saksi Ilham Sitorus berkata “aku ada duit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini ded berapa dapat ?” lalu Terdakwa menjawab “duit segitu dapat lah 1 (satu) Ji bang” kemudian Saksi Ilham Sitorus memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana Saksi Ilham Sitorus mengatakan akan melunasi sisanya setelah sabu tersebut laku terjual lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Sitorus untuk pulang kemudian dan sabu tersebut akan Terdakwa antarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Herman (DPO) untuk membeli sabu dimana Terdakwa mengatakan kepada sdr Herman (DPO) jika ada yang mau membeli sabu 1 (satu) Ji dengan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr Herman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di areal PT. SISIRO;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr Herman (DPO) bertemu di areal PT. SISIRO lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Herman (DPO) lalu sdr Herman (DPO) memberikan 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencongkel sabu tersebut sedikit dan memasukkannya kedalam plastik bening;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ilham Sitorus dan mengabarkan jika Terdakwa hendak mengantarkan sabu pesanan Saksi Ilham Sitorus ke rumah Saksi Ilham Sitorus;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Ilham Sitorus kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Ilham Sitorus dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Ilham Sitorus;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ilham Sitorus datang ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa mendengar kabar jika Saksi Ilham Sitorus ada ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa sempat lari ke kampung sebelah untuk menghindari pencarian Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa ada membeli sabu dari sdr Herman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Damai, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menginterogasi Terdakwa dengan bertanya "apa benar kau ada jual sabu ke Ilham Sitorus ?" lalu Terdakwa menjawab "benar pak" kemudian Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditinggal di dalamnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hamzah, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Saksi Ilham Sitorus dan Terdakwa menjual sabu sudah \pm 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari sdr Herman (DPO);

Menimbang, bahwa dari menjual sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sabu siap pakai;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 223/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penjual dalam transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ilham Sitorus dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta berdasarkan fakta persidangan juga diketahui juga Terdakwa sudah \pm 3 (tiga) tahun menjual narkotika jenis sabu lalu Terdakwa juga mengerti jika narkotika merupakan barang yang dilarang peredarannya sehingga seharusnya Terdakwa mengetahui dan mengerti akan konsekuensi perbuatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 26 Juni 2024 serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merk lotus, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau dan 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah microfon warna hitam, 1 (satu) plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru beserta nomor simcard sebagaimana fakta persidangan telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam perkara M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus maka Majelis Hakim tidak akan menetapkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa sempat melarikan diri atau menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Pihak Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Ardiansyah Alias Dedi Bin Zainal Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik merk lotus;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah microfon warna hitam;
- 1 (satu) plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru beserta nomor simcard;

Dipergunakan dalam perkara atas nama M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhaini, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulkhaini, S.H.I., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)